



PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 169 TAHUN 2016

TENTANG
JUMLAH PESELANCAR YANG DAPAT BERMAIN PADA WILAYAH KAWASAN
SELANCAR YANG MEMILIKI DAYA DUKUNG TERBATAS

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 13 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Daya Tarik Wisata Selancar, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Jumlah Peselancar Yang Dapat Bermain Pada Wilayah Kawasan Selancar Yang Memiliki Daya Dukung Terbatas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Yang Ditetapkan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepariwisata;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Daya Tarik Wisata Selancar;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2015 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Jumlah Peselancar Yang Dapat Bermain Pada Wilayah Kawasan Selancar Yang Memiliki Daya Dukung Terbatas, sebagai berikut:

No	Kawasan/Titik Selancar	Jumlah orang/hari
1	Kecamatan Pagai Utara Desa Silabu/Ombak Maccaronis	40

KEDUA

: Peselancar atau agen perjalanan atau kapal wisata selancar atau pengelola akomodasi yang mewakili peselancar yang akan bermain pada wilayah kawasan selancar yang memiliki daya dukung terbatas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dapat memanfaatkan ombak selancar dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. wajib mendaftarkan diri kepada petugas Disbudparpora Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mendapatkan jadwal bermain pada wilayah dimaksud, yang dapat dilakukan secara langsung melalui kantor disbudparpora atau melalui alamat email disbudparpora.mentawai@gmail.com;
- b. kapal selancar diwajibkan tambat labuh pada *mouringbuoy* yang disediakan untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan berselancar;
- c. jadwal tambat labuh pada *mouringbuoy* ditetapkan maksimal pukul 08.00 Wib, dan terhadap kapal selancar yang tidak tambat sampai batas waktu yang ditentukan dapat digantikan oleh kapal selancar lainnya; dan
- d. hari bermain bagi peselancar kapal selancar adalah 2 (dua) hari.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 27 Mei 2016

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


YUDAS SABAGGALET